



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 05 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITATOR PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PROGRAM DAN
ANGGARAN KAMPUNG KB DAN BALAI KB

KEPALA DPPKBPMD KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga secara utuh menyeluruh di seluruh tingkatan wilayah telah dibentuk Kampung Keluarga Berencana;
- b. Bahwa dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga telah dibangun Balai Operasional KB di Kecamatan;
- c. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan KB secara keseluruhan perlu didukung Fasilitator Pembinaan Administrasi Pengelolaan Program dan Anggaran di Balai KB dan Kampung KB;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tentang Fasilitator Pembinaan Administrasi Pengelolaan Program di Balai KB dan Kampung KB;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penyusunan Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
7. Surat Ka. BKKBN, nomor : 3795/RC.05/B1/2019 tanggal 24 September 2019, perihal : Penyusunan Alokasi DAK Fisik Sub Bidang KB dan DAK Non Fisik (BOKB) Tahun Anggaran 2020;


8. DPA SKPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Nomor :
914/013/DPA/PPKD/2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Fasilitator Pembinaan Administrasi Pengelolaan Program di Balai KB dan Kampung KB; pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul ini.
- KEDUA** : Tugas Fasilitator Pembinaan Administrasi Pengelolaan Program di Balai KB dan Kampung KB adalah :
1. Melakukan pembinaan administrasi pengelolaan program kegiatan di Balai KB dan Kampung KB
 2. Melakukan fasilitasi, pengendalian dan monitoring pelaksanaan program di Balai KB dan Kampung KB
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal Januari 2020

Kepala

Dra SRI NURYANTI, M.Si.
Pembina Tk.IV/b
NIP. 198707101993032008

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan

LAMPIRAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
BANTUL

NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : JANUARI 2020

FASILITATOR PEMBINAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN DI BALAI KB DAN KAMPUNG KB

N a m a	Jabatan Dalam Dinas
Dra. Sri Nuryanti, M.Si.	Kepala Dinas
Rudy Suharta, S.I.P., M.M.	Kepala Bidang KB
Dra. Irna Hermawati, M.M.	Kepala Seksi Pelayanan KIE
Lilis Wijayanti, S.Sos., M.M.	Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 Januari 2020



Dra. SRI NURYANTI, M.Si.

Pembina Tk.1 : IV/b

NIP : 196707101993032008